



Salinan

PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED],

tempat/tanggal lahir Magelang, 06 Maret 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Magelang, dengan domisili elektronik nauracelluler2021@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Saringan, S.H., M.H.**, dan **Tri Agus Setia Wibowo, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor H.SARINGAN,SH.MH. & REKAN yang beralamat di Jl. Kusuma Bangsa I Boton Kopen RT.04/RW.07 Kelurahan Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang, dengan domisili elektronik tribowo333@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 212/AVK/2025 tanggal 14 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], NIK [REDACTED], tempat/tanggal lahir

Magelang, 25 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2025 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd, tanggal 14 Februari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2012 dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ██████████ tertanggal 02 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Krajan RT.009 RW.001 Desa Balerejo Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang, namun sejak bulan Agustus 2024 keduanya hidup berpisah rumah;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai 2 anak:
 - 3.1 ██████████, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 23 Desember 2013; (diasuh Pemohon)
 - 3.2 ██████████, Perempuan, lahir di Magelang pada tanggal 27 November 2017; (diasuh Termohon)
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon semula berjalan dengan harmonis namun memasuki bulan Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran/perselisihan, yang disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



5. Bahwa pada bulan Juli 2024 Termohon menyampaikan keinginanya untuk bercerai dengan alasan tidak ada kecocokan, kemudian Pemohon berusaha menanyakan alasan Termohon tersebut hingga akhirnya Termohon mengakui telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain dan hubungan tersebut sudah berlangsung cukup lama namun Pemohon tidak mengetahui, atas kejadian tersebut Pemohon sempat shock dan mengalami sakit dan harus menjalani perawatan di RSUD TIDAR Magelang;

6. Bahwa pada saat menjalani perawatan di RSUD TIDAR Magelang Pemohon sempat melihat Termohon menemui Pria Idaman Lain di seberang jalan RSUD TIDAR Magelang, Termohon berjalan bergandengan tangan dengan Pria Idaman Lain tersebut namun Pemohon berusaha mengabaikan hal tersebut karena masih dalam kondisi sakit dan untuk menghindari bertambahnya beban pikiran dan perasaan yang semakin dirasakan berat bagi Pemohon;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada bulan Agustus 2024 dimana antara keduanya terjadi perkecokan yang disebabkan Termohon masih menjalin komunikasi dengan Pria Idaman Lain tersebut yang diketahui melalui HP Termohon, kemudian perkecokan tersebut menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga atas dasar hal tersebut, Termohon telah di anggap NUSYUZ karena Termohon sebagai seorang istri tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon sebagai suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah . Sehingga sejak saat itu antara keduanya telah berpisah serta tidak ada hubungan baik lahir maupun batin terhitung kurang lebih 6 bulan hingga saat ini;

8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi sehingga hal tersebut nyata-nyata menunjukkan hal keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Pemohon telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil bahkan semakin menambah penderitaan lahir batin bagi Pemohon, sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Mungkid;

10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata-nyata terjadi perkecokan perselisihan, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf (f), keduanya menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan: antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah (Vide : Kompilasi Hukum Islam, pasal 3) dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1) tidak pernah tercapai, oleh karena itu Permohonan cerai talak ini mohon untuk dikabulkan;

11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada tiap-tiap hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa pada sidang yang dihadiri Kuasa Hukum Pemohon, Ketua Majelis telah memeriksa dokumen Pemohon yang termuat dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) serta menerima pengaslian dari dokumen-dokumen tersebut berupa asli Surat Gugatan, asli Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2025, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor Nomor 212/AVK/2025 tanggal 14 Februari 2025 dan Surat Persetujuan Prinsipal untuk berperkara secara elektronik, selain itu Ketua Majelis juga telah memeriksa kelengkapan dokumen Kuasa berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat, Berita Acara Sumpah Advokat yang seluruhnya lengkap;

Bahwa adapun Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd tanggal 17 Februari 2025 dengan tracking PT Pos Indonesia tanggal 19 Februari 2025 dan tanggal 25 Februari 2025 dengan tracking PT Pos Indonesia tanggal 26 Februari 2025 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2020., yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Tempuran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Saudara Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sejak Juli 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki laki lain, saksi tahu dari pengakuan Termohon sendiri ketika didamaikan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 / sekitar 6 (enam) bulan lamanya; sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai perangkat Desa dengan gaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari hasil bengkok setahunnya Rp1.000.000,00(satu juta rupiah);

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli 2024 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2024 / sekitar 6 (enam) bulan lamanya; sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin cinta dengan laki laki lain dan saksi pernah melihat chat-chatannya antara Termohon dengan laki-laki lain teman saksi sendiri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi dan *Legal Standing*

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Pemohon yang terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon secara agama Islam (vide bukti P.2) dalam hal ini mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon, sehingga karenanya berdasarkan asas personalitas keislaman serta berdasar kepada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menunjuk domisili Pemohon dan Termohon yang keduanya bertempat tinggal wilayah Kabupaten Magelang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dikuatkan dengan relaas panggilan yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara kewenangan relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya sebagaimana ketentuan Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam beracara di Pengadilan Agama Mungkid memberikan kuasa khusus kepada Advokat bernama H. Saringan, S.H., M.H., dan Tri Agus Setia Wibowo, S.H., sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka sebelum memeriksa dan menimbang seluruh gugatan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa khusus Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi unsur kekhususan beracara di Pengadilan Agama, karena secara jelas telah menyebut identitas para pihak, pokok jenis sengketa dan juga telah menunjuk untuk beracara di Pengadilan Agama Mungkid serta memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi materi kuasa khusus yang diberikan;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang kedudukan penerima kuasa khusus (kuasa hukum) Pemohon, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas pihak penerima kuasa khusus tersebut sehingga telah ternyata Kuasa Hukum Pemohon tersebut seluruhnya telah melengkapi berkas berupa Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama Surat Kuasa Khusus, Surat Persetujuan beracara secara elektronik dan surat-surat yang berkaitan dengan kedudukan Kuasa Hukum Pemohon sebagai advokat, Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya Kuasa Hukum yang ditunjuk Pemohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tersebut secara sah dapat diterima sebagai pihak formil (*authorized person*) untuk mengajukan gugatan dan berperkara mewakili Pemohon di Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) *jo.* Pasal 132 (Kompilasi Hukum Islam);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim telah diupayakan dengan cara penasihatn kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jjs.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu upaya perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon memiliki Pria Idaman Lain;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Pemohon adalah memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/02/VII/2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang tercatat pada tanggal 02 Juli 2012 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Tentang Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada Termohon dengan segala ketentuan hukum acara serta peraturan hukum lainnya yang berlaku yang berkaitan dengan cara-cara dan tenggang waktu telah diindahkan, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga karenanya harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya yang sah, maka karenanya sesuai Pasal 125 HIR., maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau kesepakatan para pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu adanya bukti-bukti, baik surat maupun para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, bukti mana merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, demikian pula Termohon berdasarkan dalil Pemohon juga berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Juni 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan dalam hal ini

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, dan keterangannya sebagian relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta yang sebenarnya mengenai sebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang mana menjelaskan bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Termohon memiliki Pria Idaman Lain, kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan, berdasarkan keterangan para saksi dapat disimpulkan bahwa telah ada keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Juli 2024 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, disebabkan masalah Termohon memiliki Pria Idaman Lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya 6 bulan terakhir, sejak itu tidak ada komunikasi atau kepedulian antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. yang terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya: "Dan jika mereka telah berazam (bertekad bulat) untuk mentalak istri-istri mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها
نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناها أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-istri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon sangat menginginkan perceraian, sehingga mempertahankan rumah tangga dengan kondisi yang demikian patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian, haruslah memenuhi beberapa alasan sehingga perceraian tersebut dapat terlaksana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perceraian menurut hukum adalah sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari hasil konstatir perkara telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar dan pada puncaknya menyebabkan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Pemohon di muka persidangan, telah pula diperoleh kejelasan bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, dan telah memperoleh simpulan bahwa kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (e) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (e) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pengabulan petitum perceraian yang diajukan Pemohon/suami adalah dengan cara mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 Masehi, bertepatan

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 12 Ramadhan 1446 Hijriah, oleh kami Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Laila Chasnau Endahing Warni. S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I.

ttd

Laila Chasnau Endahing Warni. S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. PNBP Kuasa	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Reg Kuasa	:	Rp.	10.000 ,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 258.000,00
(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 393/Pdt.G/2025/PA.Mkd